



**PT ASURANSI DAYIN MITRA TBK**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2016  
 Waktu : Pukul 08.45 WIB s/d 09.50 WIB.  
 Tempat : Ruang Rapat Sakura, Grand Tropic Suites' Hotel, Lantai 1  
 Jl. Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi, Jakarta

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2015.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.
  4. a. Penambahan anggota Direksi dan Komisaris Independen Perseroan.  
 b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Komisaris Independen yang baru diangkat.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**
- Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan  
 Direktur Independen : Bapak Purnama Hadiwidjaja  
 Direktur : Bapak Johnny Dharma Setiawan  
 Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman  
 Komisaris : Bapak Yugi Prayanto  
 Komisaris Independen : Ibu Lida Gandi Wijaya
- C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 156.215.600 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus) saham dengan hak suara yang sah atau 81,36 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**
- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**
- E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**
- Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan cara mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.**
- G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat**

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
1. 156.215.600 atau 100%	0	0	0
2. 156.215.600 atau 100%	0	0	0
3. 156.215.600 atau 100%	0	0	0
4. 156.215.600 atau 100%	0	0	0

**H. Keputusan Rapat :**

**Mata acara Rapat 1 :**

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2015.

**Mata acara Rapat 2 :**

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :  
 Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas), seluruhnya sebesar Rp13.056.000.000,- (tiga belas miliar lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp68,- enam puluh delapan Rupiah) per saham, bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 27-7-2016 (dua puluh tujuh Juli dua ribu enam belas) kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14-7-2016 (empat belas Juli dua ribu enam belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB.

**Mata acara Rapat 3 :**

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :  
 Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk :  
 1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan  
 2. menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Mata acara Rapat 4 :**

Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengangkat Bapak Victor Maria S Sandjaja dan Bapak Dharmawan Sumarta masing-masing sebagai Direktur Perseroan, dan mengangkat Bapak Abdul Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan ketiganya sejak ditulainya Rapat hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu.  
 Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Direksi :**

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan  
 Direktur Independen : Bapak Purnama Hadiwidjaja  
 Direktur : Bapak Johnny Dharma Setiawan  
 Direktur : Bapak Victor Maria S Sandjaja  
 Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman  
 Komisaris Independen : Bapak Abdul Salam  
 Komisaris : Bapak Yugi Prayanto  
 Komisaris Independen : Ibu Lida Gandi Wijaya

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :  
 a. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat pada Rapat ini;  
 b. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi yang baru diangkat pada Rapat ini.  
 c. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak lain yang ditunjuk, untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Komisaris Independen Perseroan yang baru diangkat pada Rapat ini
4. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2016-2018.

**Catatan :**

Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut :

- A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :**
1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 Juli 2016
  2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Juli 2016
  3. Cum Dividen di Pasar Tunai : 14 Juli 2016
  4. Ex Dividen di Pasar Tunai : 15 Juli 2016
  5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 14 Juli 2016
  6. Pembayaran Dividen Tunai : 27 Juli 2016

**B. Tata Cara Pembagian Dividen :**

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 27 Juli 2016 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juli 2016 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Bagi para pemegang saham yang sahamnya telah dikonversikan kedalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi para pemegang saham yang belum melakukan konversi saham, Perseroan akan mengirimkan cek langsung kepada para pemegang saham, yang dapat diuangkan di seluruh cabang Bank Ganesha di Indonesia dan bagi pemegang saham yang telah memberitahukan rekening banknya kepada Perseroan, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank.
4. Pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 14 Juli 2016 pukul 16.15 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan : PT. DATINDO ENTRYCOM, Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, telepon No. 5709009, Fax No. 5709026 pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 9.00 - 16.15 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 20 Juli 2016, pukul 16.15 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.